



**P E N E T A P A N**

**Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Umur 40 Tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum Metland Transyogi Cluster Eboni Dusun II RT. 002 RW. 020, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sebagai : **"Pemohon I"**

**Termohon**, umur 36 Tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perum Metland Transyogi Cluster Eboni Dusun II RT. 002 RW. 020, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 06 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 121/Pdt.P/2019/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 23 Februari 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Appeal Court Office Baghdad/Karkh, Irak, dan ingin dicatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Hakim (Karena ayah kandung Pemohon II saat itu sedang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada di Indonesia, tetapi sudah merestui pernikahan Pemohon) bernama: Bapak Sudad, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak Kusrin (Saudara Pemohon) dan Bapak Santo (Saudara Pemohon) dengan mas kawin berupa uang sebesar 1.000,- (seribu Dinar) dibayar Tunai
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Rtaj Ismael Ibrahim Hilmi, perempuan, lahir di Jakarta 21 Agustus 2017;
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
  6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama manapun, tetapi telah tercatat di Appeal Court Office Baghdad/Karkh, Iraq, dan ingin dicatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
  7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Februari 2016 di wilayah Baghdad/Karkh,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iraq, dan ingin dicatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

## A. Tertulis

1. Fotokopi Paspor keluarganegaraaan Bagdad atas nama Pemohon (Pemohon I) tertanggal 14 Jaunuari 2014,Bukti tersebut telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3172065209820003 atas nama Lies Herlinawati (Pemohon II) tertanggal 30 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, Bukti tersebut telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3173021301098598 atas nama Lies Herlinawati (Pemohon II) tertanggal 09 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, Bukti tersebut telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3.;
4. Fotokopi Pemberitahuan Persetujuan Visa atas nama Pemohon (Pemohon I) tertanggal 22 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi Jakarta Selatan, Bukti tersebut telah dicocokan dengan aslinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4.;

5. Fotokopi Akta Akad Nikah atas nama Pemohon (Pemohon I) dengan Lies Herlinawati (Pemohon II) tertanggal 23 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh appeal Court Office Baghdad/Karkh, Second Civil Court Karkh, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5.;

## B. Saksi-saksi

1. Santo Komarudin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Gaperi Rt.02/Rw.17, Kelurahan Bojonggede, Kabupaten Bogor;  
telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai saudara Pemohon ;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2016 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Wali Hakim
- yang bernama Sudad dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Kusrin dan Santo dengan mas kawin berupa uang sebesar 1.000,- (seribu Dinar), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;



2. Kusrin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jelambar Rt.05/Rw.09, Kelurahan Jelambar, Petamburan, Jakarta Barat;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai saudara Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2016 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Wali Hakim
- yang bernama Sudad dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Kusrin dan Santo dengan mas kawin berupa uang sebesar 1.000,- (seribu Dinar), serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Santo Komarudin Bin Isinti dan Kusrin bin Kusrin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 di wilayah Kecamatan Appeal Court Office Baghdad/Karkh, Irak telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Wali Hakim yang bernama Sudad dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Kusrin dan Santo dengan mas kawin berupa uang sebesar 1.000,- (seribu Dinar), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak bernama Rtaj Ismael Ibrahim Hilmi, perempuan, lahir di Jakarta 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 di wilayah Kecamatan Appeal Court Office Baghdad/Karkh, Irak, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2016 di wilayah Appeal Court Office Baghdad/karkh Irak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1440 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami H. Nahison Dasa Brata, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Yumidah, M.H. serta Drs. H. Mukhlis, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

**H. Nahison Dasa Brata, S.H. M.Hum**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Dra. Yumidah, M.H.**

**Drs. H. Mukhlis, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Retno Sulis Setiyani, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 260.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-

---

Jumlah	Rp. 351.000,-
--------	---------------

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan asli,  
Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Pupu Saripuddin, S.Ag.